

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil diskusi dan penjelasan penulisan Tugas Akhir ini, diperoleh kesimpulan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Retribusi kakus dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
2. Retribusi Kakus dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan dan/atau Perusahaan
3. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memfasilitasi pembayaran Retribusi kakus dan pengumpulan sampah.
4. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang meningkatkan insensitas penagihan dalam menagih Retribusi persampahan, khususnya Retribusi Kakus

4.2 Saran

Penulis mempunyai saran berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan:

1. Untuk memahami agar warga tertib dalam pembayaran sehingga terhindar dari tunggakan pembayaran retribusi, perlu ada peningkatan intensitas sosialisasi kepada warga untuk membentuk tata tertib di media kajian.
2. Demi menjaga kualitas kepercayaan terhadap tenaga profesional yang diserahkan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang hendaknya terus memberikan kualitas pelayanan dan kontrolling yang baik untuk mendorong masyarakat dan perusahaan agar peduli.